

**BAB IV**  
**PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**  
**PENDAPAT HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH YANG TERJADI DI**  
**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada lima hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau, maka peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

**A. Penyajian Data**

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Sri Roslinda, S.Ag., M.H

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuasin, Kabupaten (Pangkalan Balai), 14  
Maret 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Batang  
Hari

Alamat : Jl. KI Sulaiman, Sumatera Selatan

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau  
(menjabat sebagai hakim selama 12 tahun)

b. Pendapat Informan

Pendapat informan mengatakan bahwa isbat nikah itu adalah suatu cara yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau biasa disebut dengan nikah sirri, namun menurut negara mereka itu belum tercatat sebagai pasangan suami istri karena belum terdaftar di KUA. Dan kata beliau isbat nikah biasa disebut dengan pengesahan nikah.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang pisau menurut informan seperti Pengadilan-pengadilan Agama yang lain dan sudah sesuai dengan aturan di Pengadilan Agama, aturan yang dipakai di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acaranya seperti apa maka seperti itu dilaksanakan.

Prosedur isbat nikah yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut informan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Agama dan juga memakai Perma terbaru Nomor 3 Tahun 2018.

Menurut informan permohonan isbat nikah ditolak apabila para pihak mengajukan permohonan tidak bisa membuktikan perkawinan mereka itu bahwa telah sesuai dengan rukun dan syarat, pengajuan isbat nikah itu ternyata adalah pernikahan poligami, apabila alasan permohonan isbat nikah tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 KHI. Seperti kasus permohonan isbat nikah yang pernah saya tolak adalah seperti yang saya sebutkan tersebut, tidak bisa membuktikan adanya pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Pengadilan Agama dan adanya penyeludupan hukum contohnya seperti mengisbatkan nikah agar bisa berpoligami.

Sebaliknya menurut informan Isbat nikah dikabulkan apabila para pemohon dapat membuktikan pernikahan mereka dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak ada halangan-halangan yang dapat menghalangi perkawinan mereka maka majlis hakim akan mengabulkan.

Dampak yang terjadi apabila permohonan isbat nikah ditolak oleh majlis hakim, maka para pihak yang mengajukan isbat nikah itu dianggap tidak mempunyai hubungan suami istri secara negara, tetapi secara agama mereka mempunyai hubungan suami istri dan tetap sah. Dan apabila mereka mempunyai masalah waris, masalah anak dan masalah yang lainnya, mereka tetap akan dianggap bukan ahli waris, karena mereka tidak dapat membuktikan pernikahan mereka secara negara dan anak yang dilahirkan secara nikah sirri tersebut tidak mempunyai hubungan keperdataan kepada bapaknya dan keluarga bapaknya.

Dasar hukum yang dipakai oleh informan dalam menangani (menolak atau menerima) permohonan isbat nikah, yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yurisprudensi untuk menggali lebih dalam tentang isbat nikah, fikih islam, Al-Qur'an dan Hadist tentang dasar dan syarat pernikahan.

Isbat nikah ini menurut informan sangat penting, apalagi orang-orang awam yang tidak mengerti hukum, untuk pihak perempuan dan anaknya agar mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan hak-haknya dan diakui oleh negara. Dan kata informan juga isbat nikah ini penting untuk mengurus administrasi-administrasi seperti mengurus haji, umrah dan sekolah anak.<sup>1</sup>

## 2. Informan 2

### a. Identitas Informan

Nama : Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H  
 Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 06 Oktober 1982  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pendidikan : S2 Magister Ilmu Hukum Universitas  
 Lmabung Mangkurat Banjarmasin  
 Alamat : Perumahan Wengga Trikora Raya, Jl. Kunda  
 Kencana IX, Kalimantan Selatan  
 Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama  
 Pulang Pisau (menjabat sebagai hakim selama  
 10 tahun)

### b. Pendapat Informan

Menurut informan kedua ini isbat nikah adalah salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama yang memberikan keleluasan kepada masyarakat luas yang memang saat dia melangsungkan pernikahan tidak pernah tercatat sebagaimana ketentuan di Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>1</sup> Sri Roslinda, S.Ag., M.H, Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 09 Juli - 10 juli 2020.

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu adalah ayat yang sifatnya kumulatif , ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan itu adalah perkawinan dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian ayat 2 bahwa perkawinan itu harus tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut beliau isbat nikah adalah salah satu amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang kewenangan Pengadilan agama itu sendiri.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut informan sudah terlaksanakan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, aturan yang dipakai pun juga kurang sama dengan Pengadilan Agama lainnya.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut informan sudah dilakukan menurut Standar Operasional Prosedur dari Pengadilan Agama Pulang Pisau yang salah satunya bahwa perkara isbat nikah yang diterima oleh Pengadilan Agama itu sebelum dilakukan persidangan itu harus diumumkan dulu di papan pengumuman Pengadilan selama 14 hari, setelah 14 hari tidak ada keberatan dari dari pihak ketiga atau pihak lain maka persidangan dapat dilakukan, sedangkan apabila ada keberatan dari pihak lain maka terhadap perkara tersebut untuk sementara akan dipertimbangkan oleh majlis hakim bahwa ada indikasi pernikahan yang mereka lakukan secara di bawah tangan itu sesuatu yang dilanggar dalam hal ini ada keberatan dari pihak ketiga.

Permohonan isbat nikah yang ditolak menurut informan kedua ini ialah syarat pengesahan nikah tidak hanya merujuk kepada rukun dan syarat

perkawinan saja tetapi juga ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sehingga permohonan isbat nikah itu dapat dikabulkan. Tidak ada pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh sepasang suami istri yang melakukan nikah di bawah tangan. Apabila hanya berdasarkan pada rukun dan syarat perkawinan yang terpenuhi, sedangkan tidak memperhatikan norma-norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya akan banyak penyeludupan hukum. Seperti dalam salah satu kasus yang saya tangani bahwa saya menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau dikarenakan para pemohon masih berusia sangat muda dan tidak adanya kemaslahatan dalam pernikahan tersebut walaupun para pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak.

Sedangkan permohonan isbat nikah yang dikabulkan ialah selama rukun dan syarat serta norma-norma lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak, bisa dikabulkan permohonan isbat nikah tersebut.

Menurut informan dampak dari ditolaknya permohonan isbat nikah yang pasti pernikahan atau hubungan mereka tidak diakui sah secara hukum negara.

Dasar hukum yang dipakai oleh informan kedua ini dalam permohonan isbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam, al-qur'an dan hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Informan kedua ini juga mengatakan bahwa isbat nikah itu penting untuk dilakukan karena perlindungan terhadap hak asasi suami istri tersebut kemudian anak keturunan mereka, dengan adanya pengesahan nikah status hukum terhadap anak itu menjadi jelas.<sup>2</sup>

### 3. Informan 3

#### a. Identitas Informan

Nama : Mulyadi, Lc, M.H.I.  
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 15 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S2 Filsafat Hukum IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jalan Oberlin Metar, Gang Pertamina, Nomor  
134, Kalimantan Tengah  
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama  
Pulang Pisau (menjabat sebagai hakim selama  
8 tahun)

#### b. Pendapat Informan

Isbat nikah menurut informan yang ketiga adalah salah satu kewenangan Pengadilan Agama, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama itu dalam bidang perkawinan salah satunya yaitu isbat nikah. Isbat nikah kata beliau di definisikan sebagai perkara yang diajukan oleh para pihak di mana mereka melakukan

---

<sup>2</sup>Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 16 Juli - 17 Juli 2020.

pernikahan sebelumnya tidak tercatat dengan berbagai alasan, banyak alasan-alasan kenapa mereka melakukan pernikahan tidak tercatat.

Menurut informan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Pulang pisau ada 2 (dua), yaitu sidang di tempat dan sidang keliling. Dan pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan menurut informan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang pisau kata informan sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosuder) dari Pengadilan Agama Pulang Pisau dan SOP tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Pulang Pisau.

Pendapat informan tentang perkara isbat nikah yang ditolak itu dikarenakan para pihak mengajukan perkara isbat nikah dengan status janda atau duda, nikah sebelumnya tidak ada akta cerai atau bisa disebut para pihak tidak bisa memberikan bukti kepada para hakim atas pernikahan yang belum tercatat untuk melakukan isbat nikah. Kasus permohonan isbat nikah yang pernah saya tolak biasanya para pemohon tidak bisa membuktikan pernikahan mereka sudah sah secara agama dan untuk para pemohon yang sudah bercerai lalu mereka mengajukan isbat nikah, namun tidak bisa membuktikan akta cerainya maka permohonan isbat nikah seperti itu akan saya tolak.

Perkara isbat nikah yang dikabulkan menurut informan karena pernikahannya belum tercatat, dengan alasan pernikahannya belum tercatat sudah mengurus ke KUA tetapi biasanya pihak KUA atau petugas KUA di desa-desa ini teledor dengan berkas-berkas yang mereka terima, bisa hilang dan lain sebagainya.



Perkara dengan alasan seperti ini menurut beliau masih bisa dikabulkan pengajuan isbat nikahnya.

Pendapat informan dampak bagi yang isbat nikahnya ditolak maka mereka tidak akan mendapatkan buku nikah namun ada solusinya, yaitu dengan mengajukan nikah ulang di KUA agar pernikahannya sah secara hukum.

Dasar hukum yang dipakai oleh informan ketiga ini dalam menangani perkara isbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Al-Qur'an dan hadist dan biasanya juga memakai dalil syar'i.

Isbat nikah penting menurut informan karena untuk menentukan identitas hukum seseorang, dengan isbat nikah mereka mendapatkan status hukum yang pasti dan jelas. Untuk mereka yang menikah di bawah tangan isbat nikah adalah solusi bagi mereka agar pernikahan mereka diakui, dilindungi dan sah secara hukum negara.<sup>3</sup>

#### 4. Informan 4

##### a. Identitas Informan

Nama : Erpan, S.H., M.H.  
 Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 15 November 1979  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pendidikan : S2 Magister Hukum, Universitas Mahendradatta Denpasar

---

<sup>3</sup>Mulyadi, Lc, M.H.I., Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 03 Agustus - 04 Agustus 2020.

Alamat : Jalan Kamboja Gg.IV/1, Bali  
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau  
(menjabat sebagai hakim selama 13 tahun)

b. Pendapat Informan

Informan keempat berpendapat bahwa isbat nikah adalah penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah diilangsungkan secara tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah atau di KUA tempat di mana perkawinan itu dilaksanakan, itulah sebetulnya isbat nikah sendiri. Jadi isbat nikah itu sebenarnya hanya meminta penetapan dari pengadilan agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan dan dengan adanya pengesahan itulah mereka punya dasar untuk ke KUA menerbitkan buku nikah.

Menurut informan pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah memenuhi ketentuan dan aturan-aturan yang diberlakukan di Pengadilan Agama. Dan sama juga seperti pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama lainnya.

Prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah mempunyai standar operasional tersendiri. Setiap perkara apapun termasuk isbat nikah sesuai atau tidak prosedurnya itu Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP), jadi prosedur pendaftaran sudah diatur di dalam SOP tersebut, dan SOP sudah berjalan sebagaimana mestinya di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Dan kata informan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah di proses sesuai dengan standar prosedur yang ada di Pengadilan.

Pendapat informan mengenai permohonan isbat nikah ditolak karena secara umumnya tidak terbukti adanya pernikahan tersebut, apabila tidak terbukti pernikahan tersebut maka harus menikah ulang. Kemudian majelis hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan karena para pihak tidak bisa membuktikan bahwa pernikahan mereka sudah dilaksanakan sesuai hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini hukum Islam yang dianut oleh para pihak, bisajadi mereka tidak memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut, dan dalam hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan kasus tersebut sudah jelas saya pasti akan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan, karena para pihak pemohon tidak bisa membuktikan adanya pernikahan yang mereka lakukan secara agama, dan apabila pengajuan isbat nikah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Pulang maka isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon juga saya tolak.

Permohonan isbat nikah dikabulkan apabila sudah terpenuhi Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”, yang terdapat dalam huruf e “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974”, sehingga saya kabulkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dampak dari permohonan isbat nikah apabila ditolak, maka mereka harus melakukan nikah baru. Dampak dari permohonan isbat nikah di tolak menurut

informan tidak hanya dialami oleh pasangan suami istri saja, tetapi juga bisa berakibat kepada keturunan mereka.

Dasar hukum dalam permohonan isbat nikah yang informan pakai, yaitu Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3.

Isbat nikah sangat penting menurut informan karena tanpa adanya isbat nikah perkawinan mereka tidak bisa dilindungi oleh negara sehingga hak-hak dan kewajiban masing-masing tersebut masih bisa dilanggar tanpa adanya buku nikah, dan apabila adanya problem dalam rumah tangga maka negara pun tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Oleh karenanya pernikahan yang tidak diisbatkan itu merugikan mereka yang menikah secara sirri atau menikah hanya secara Islam saja. Dan apabila tidak diisbatkan secara cepat maka akan berefek dalam urusan administrasi-administrasi seperti sekolah anak-anaknya, umrah, haji dan administrasi yang lainnya.<sup>4</sup>

## 5. Informan 5

### a. Identitas Informan

Nama : Nida Farhanah, S.Sy  
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 10 Mei 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : S1 IAIN Palangka Raya  
Alamat : Jl. M.H. Thamrin Nomor 19A, Kalimantan

---

<sup>4</sup>Erpan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 22 Juli - 24 Juli 2020.

Tengah

Jabatan : Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama  
Pulang Pisau (menjabat sebagai hakim selama  
3 tahun)

b. Pendapat Informan

Tidak terlalu jauh berbeda dengan pendapat informan sebelumnya, isbat nikah menurut informan kelima adalah pengesahan nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah ke KUA dan agar bisa mengurus ayarat-syarat administrasi lainnya.

Pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau menurut informan, karena beliau baru dan baru menangani satu permohonan isbat nikah, jadi menurut beliau pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau sudah memenuhi ketentuan dan prosedur apa yang harus dilalui dalam penanganan permohonan isbat nikah itu sendiri.

Mengenai prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau informan berpendapat sudah terlaksana menurut Undang-Undang Republik Indonesia, di dalam permohonan kata beliau biasanya ada pertimbangan hukumnya, misalkan dalam pernikahannya sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan atau tidak, kemudian memeriksa saksi-saksinya, dan untuk penetapannya pun berpatokan dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan KHI.

Permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan menurut informan dikarenakan adanya penyeludupan hukum, biasanya para pihak sudah tahu bahwasanya pencatatan nikah itu penting tetapi karena alasan kurang umur

mereka nikah sirri terlebih dahulu, kemudian rukun dan syarat tidak terpenuhi. Maka permohonan isbat nikah dengan alasan tersebut akan ditolak. Saya belum pernah menangani kasus permohonan isbat nikah sebelumnya, namun permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah dengan alasan yang saya sebut tadi maka isbat nikah dengan kasus tersebut akan saya tolak.

Sedangkan permohonan isbat nikah yang dikabulkan informan berpendapat dikarenakan alasan para pihak yang dilihat oleh hakim untuk akses menikah ke KUAnyanya itu susah, sementara ketentuan rukun dan syarat sudah terpenuhi semua, tetapi menuju ke KUAnyanya susah untuk dijangkau, maka permohonan isbat nikah yang seperti ini akan dikabulkan oleh beliau. Dan ada juga alasan para pihak karena tidak tahu bahwa pencatatan nikah itu penting, maka dengan alasan tersebut bisa saja beliau kabulkan permohonan isbat nikah yang telah diajukan oleh para pihak.

Mengenai dampak bagi para pihak yang mana permohonan isbat nikahnya ditolak oleh majlis hakim menurut informan dampaknya ada. Apabila menikah belum mempunyai anak masih bisa melakukan nikah ulang, namun apabila menikah dan sudah mempunyai anak isbat nikahnya ditolak maka harus mengajukan asal-usul anak.

Dasar hukum isbat nikah yang dipakai oleh informan kelima ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

Informan kelima ini juga berpendapat sama dengan informan-informan sebelumnya bahwa isbat nikah sangat penting, karena masyarakat itu pasti akan banyak mengurus masalah administrasi seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan paspor yang mana harus ada bukti buku nikahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Nida Farhanah, S.Sy, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 22 Juli - 24 Juli 2020.

## MATRIK

Untuk memudahkan identifikasi data, maka peneliti membuat rekapitulasi data dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 1 Matrik Pendapat Hakim Tentang Isbat Nikah yang Terjadi di Pengadilan Agama Pulang Pisau

Nama	Pendidikan	Lama Menjadi Hakim	Pendapat	Dasar Hukum
Sri roslinda, S.Ag., M.H.	S.1 Hukum Syariah UII Yogyakarta  S. 2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Batang Hari	12 Tahun	<p>Pendapat informan mengatakan bahwa isbat nikah itu adalah suatu cara yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama atau biasa disebut dengan nikah sirri, namun menurut negara mereka itu belum tercatat sebagai pasangan suami istri karena belum terdaftar di KUA. Dan kata beliau isbat nikah biasa disebut dengan pengesahan nikah.</p> <p>Isbat nikah ditolak apabila para pihak mengajukan permohonan tidak bisa membuktikan perkawinan mereka itu bahwa telah sesuai dengan rukun dan syarat, pengajuan isbat nikah itu ternyata adalah pernikahan poligami, apabila alasan permohonan isbat nikah tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 KHI. Seperti kasus permohonan isbat nikah yang pernah saya tolak adalah seperti yang saya sebutkan tersebut, tidak bisa membuktikan adanya pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon, tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Pengadilan Agama dan adanya penyeludupan hukum contohnya seperti mengisbatkan nikah agar bisa berpoligami. Sebaliknya isbat nikah dikabulkan apabila para pemohon dapat membuktikan pernikahan mereka dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak ada halangan-halangan yang dapat menghalangi perkawinan mereka maka majlis hakim akan mengabulkan.</p>	Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Yurisprudensi untuk menggali lebih dalam tentang isbat nikah, fikih islam, Al-Qur'an dan Hadist tentang dasar dan syarat pernikahan.



<p>Mohd. Anton Dwi Putra, SH., MH.</p>	<p>S. 1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang</p> <p>S. 2 Magister Ilmu Hukum Universiitas Lambung Mangkurat Banjarmasin</p>	<p>11 Tahun</p>	<p>Isbat nikah adalah salah satu kewenangan dari Pengadilan Agama yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat luas yang memang saat dia melangsungkan pernikahan tidak pernah tercatat sebagaimana ketentuan di Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu adalah ayat yang sifatnya kumulatif , ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan itu adalah perkawinan dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian ayat 2 bahwa perkawinan itu harus tercatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut beliau isbat nikah adalah salah satu amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang kewenangan Pengadilan agama itu sendiri.</p> <p>isbat nikah yang ditolak menurut informan kedua ini ialah syarat pengesahan nikah tidak hanya merujuk kepada rukun dan syarat perkawinan saja tetapi juga ada ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi sehingga permohonan isbat nikah itu dapat dikabulkan. Tidak ada pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh sepasang suami istri yang melakukan nikah di bawah tangan. Apabila hanya bedasarkan pada rukun dan syarat perkawinan yang terpenuhi, sedangkan tidak memperhatikan norma-norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya akan banyak penyeludupan hukum. Seperti dalam salah satu kasus yang saya tangani bahwa saya menolak permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pulang Pisau dikarenakan para pemohon masih berusia sangat muda dan tidak adanya kemaslahatan dalam pernikahan tersebut walaupun para pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak.</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, al-qur'an dan hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p>
<p>Mulyadi, Lc., MHI.</p>	<p>S. 1 Syariah Islam,</p>	<p>8 Tahun</p>	<p>Isbat nikah salah satu kewenangan Pengadilan Agama, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989</p>	<p>Kompilasi Hukum Islam pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun</p>

	<p>Universitas Al-Azhar Cairo</p> <p>S.2 Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari Banjarmasin</p>		<p>dijelaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama itu dalam bidang perkawinan salah satunya yaitu isbat nikah. Isbat nikah kata beliau di definisikan sebagai perkara yang diajukan oleh para pihak di mana mereka melakukan pernikahan sebelumnya tidak tercatat dengan berbagai alasan, banyak alasan-alasan kenapa mereka melakukan pernikahan tidak tercatat.</p> <p>Perkara isbat nikah yang ditolak itu dikarenakan para pihak mengajukan perkara isbat nikah dengan status janda atau duda, nikah sebelumnya tidak ada akta cerai atau bisa disebut para pihak tidak bisa memberikan bukti kepada para hakim atas pernikahan yang belum tercatat untuk melakukan isbat nikah. Kasus permohonan isbat nikah yang pernah saya tolak biasanya para pemohon tidak bisa membuktikan pernikahan mereka sudah sah secara agama dan untuk para pemohon yang sudah bercerai lalu mereka mengajukan isbat nikah, namun tidak bisa membuktikan akta cerainya maka permohonan isbat nikah seperti itu akan saya tolak.</p> <p>Perkara isbat nikah yang dikabulkan menurut informan karena pernikahannya belum tercatat, dengan alasan pernikahannya belum tercatat sudah mengurus ke KUA tetapi biasanya pihak KUA atau petugas KUA di desa-desa ini teledor dengan berkas-berkas yang mereka terima, bisa hilang dan lain sebagainya. Perkara dengan alasan seperti ini menurut beliau masih bisa dikabulkan pengajuan isbat nikahnya.</p>	<p>1974 Tentang Perkawinan pasal 2, Al-Qur'an dan hadist dan biasanya juga memakai dalil syar'i.</p>
<p>Erpan, S.H., M.H.</p>	<p>S. 1 Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta</p> <p>S.2 Magister</p>	<p>13 Tahun</p>	<p>Informan keempat berpendapat bahwa isbat nikah adalah penetapan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah diilaksanakan secara tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah atau di KUA tempat di mana perkawinan itu dilaksanakan, itulah sebetulnya isbat nikah sendiri. Jadi isbat nikah itu sebenarnya hanya meminta penetapan dari pengadilan agar perkawinan tersebut disahkan oleh</p>	<p>Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 1974, Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3.</p>

	Hukum, Universitas Mahendradatta Denpasar		<p>pengadilan dan dengan adanya pengesahan itulah mereka punya dasar untuk ke KUA menerbitkan buku nikah.</p> <p>permohonan isbat nikah ditolak karena secara umumnya tidak terbukti adanya pernikahan tersebut, apabila tidak terbukti pernikahan tersebut maka harus nikah ulang. Kemudian majelis hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan karena para pihak tidak bisa membuktikan bahwa pernikahan mereka sudah dilaksanakan sesuai hukum yang ada di Indonesia, dalam hal ini hukum Islam yang dianut oleh para pihak, bisa jadi mereka tidak memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan tersebut, dan dalam hal ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan kasus tersebut sudah jelas saya pasti akan menolak permohonan isbat nikah yang diajukan, karena para pihak pemohon tidak bisa membuktikan adanya pernikahan yang mereka lakukan secara agama, dan apabila pengajuan isbat nikah tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Pulang maka isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon juga saya tolak.</p> <p>Permohonan isbat nikah dikabulkan apabila sudah terpenuhi Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”, yang terdapat dalam huruf e “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974”, sehingga saya kabulkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.</p>	
Nida Farhanah, S.Sy.	S. 1 IAIN Palangkaraya	3 Tahun	<p>Isbat nikah menurut informan kelima adalah pengesahan nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah ke KUA dan agar bisa mengurus ayat-ayat administrasi lainnya.</p> <p>Isbat nikah ditolak adanya penyeludupan hukum, biasanya para pihak sudah tahu bahwasanya pencatatan nikah itu penting tetapi</p>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

			<p>karena alasan kurang umur mereka nikah sirri terlebih dahulu, kemudian rukun dan syarat tidak terpenuhi. Maka permohonan isbat nikah dengan alasan tersebut akan ditolak. Saya belum pernah menangani kasus permohonan isbat nikah sebelumnya, namun permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon isbat nikah dengan alasan yang saya sebut tadi maka isbat nikah dengan kasus tersebut akan saya tolak.</p> <p>Sedangkan permohonan isbat nikah yang dikabulkan informan berpendapat dikarenakan alasan para pihak yang dilihat oleh hakim untuk akses menikah ke KUA nya itu susah, sementara ketentuan rukun dan syarat sudah terpenuhi semua, tetapi menuju ke KUA nya susah untuk dijangkau, maka permohonan isbat nikah yang seperti ini akan dikabulkan oleh beliau. Dan ada juga alasan para pihak karena tidak tahu bahwa pencatatan nikah itu penting, maka dengan alasan tersebut bisa saja beliau kabulkan permohonan isbat nikah yang telah diajukan oleh para pihak.</p>	
--	--	--	---	--

## **B. Analisis Data**

Analisis terhadap pendapat dan dasar hukum yang di gunakan dalam penolakan atau pun di terimanya isbat nikah dari pendapat hakim pengadilan agama pulang pisau.

### **1. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang Itsbat Nikah yang di tolak dan di terima.**

#### **a. Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Yang Di Tolak**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para hakim yang ada di pengadilan agama pulang pisau bahwa tidak semua hakim yang mengatakan isbat nikah itu harus di terima akan tetapi juga ada kalanya isbat nikah itu harus di tolak sesuai kondisi yang terjadi di pada saat perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan atau persidangan, seperti yang di lakukan oleh hakim yang bernama Mohd. Anton Dwi Putra, beliau menolak salah satu pengajuan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pulang Pisau dikarenakan para pemohon masih sangat muda dan tidak adanya kemaslahatan dalam pernikahan mereka, padahal para pemohon mengajukan isbat nikah yang mana umur mereka sudah mencukupi dan mereka sudah mempunyai satu orang anak, pengajuan isbat nikah mereka pun sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Pengadilan Agama Pulang Pisau. Dan beliau menyarankan untuk para pemohon agar menikah ulang saja dikarenakan umur mereka masih sangat muda.

Sedangkan beberapa hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau isbat nikah yang tidak diterima dikarenakan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Pulang Pisau, tidak bisa membuktikan adanya

pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon dan masih terikat pernikahan sebelumnya.

b. Pendapat Hakim Terhadap Isbat Nikah Yang Di Terima

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada semua hakim bahwa isbat nikah yang diterima itu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Pulang Pisau, membuktikan adanya pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon, tidak ada terikat pernikahan sebelumnya dan mengikuti prosedur yang telah diberlakukan di Pengadilan Pulang Pisau.

Secara umum prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Permohonan isbat nikah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pemohon tinggal dengan menguraikan alasan serta kepentingan secara jelas dan konkrit (dilengkapi alat-alat pembuktian yang sah menurut hukum).
- 2) Pemohon isbat nikah dapat diajukan oleh pihak-pihak berikut ini, yaitu: kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak dan wali nikah atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.
- 3) Dalam permohonan isbat nikah harus diuraikan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkrit.
- 4) Pemeriksaan permohonan isbat nikah harus ada dua (2) sifat, yaitu: *Voluntair*, kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara untuk menetapkan suatu hak yang bersifat administratif. *Kontensius*, kewenangan Pengadilan untuk

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu sengketa guna memberikan suatu keputusan keadilan (perdilan yang sebenarnya).

- 5) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, Pengadilan Agama dapat menyatakan permohonan isbat nikah tersebut tidak dapat diterima.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh pasangannya, dapat mengajukan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak maka permohonan dapat mengajukan kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi kepada

Pengadilan Agama yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

- 10) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut.
- 11) Sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan kepadanya dalam jangka waktu 14 hari pada media massa cetak atau elektronik. Pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu 114 hari tersebut.

Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syarat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

### c. Analisis

Konsep maqasid al-syariah menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini menurut Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti dalam bukunya *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Mu'assarah ar-Risalah, telah diakui oleh para ulama dan memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "dimana ada maslahat,

---

<sup>6</sup>NM. Wahyu Kuncoro, *loc. cit.*



disana terdapat hukum Allah.” Sehingga secara teori maqasid syariah, maka tujuan ditetapkannya suatu hukum untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat (kerusakan/akibat buruk), baik di dunia maupun di akhirat.

Imam asy-Syathibi dalam kitab al-I'tisham menetapkan tiga syarat dalam pemakaian masalahat, agar dapat dibenarkan oleh syara', yaitu:

1. Adanya persesuaian antara masalahat yang dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum dengan syara' yang umum, sehingga tidak mungkin akan berlawanan dengan salah satu aturan pokok atau dalil qath'I dalam Al-Qur'an maupun hadits.
2. Masalahat yang dipertimbangkan sebagai dalil (dasar ilatnya itu harus masuk akal) sehingga apabila diajukan kepada orang-orang yang berpikir akan menerimanya.
3. Pemakaian teori masalahat itu benar-benar akan menghindarkan kesempitan dalam agama, sebaliknya jika masalahat itu tidak digunakan tentu akan menimbulkan mudharat atau kesulitan bagi orang banyak.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syathibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Teori maqasid syariah dijelaskan pada lima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing. Hal tersebut bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Armalina, “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.Agm dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.Agm,” *Qiyas* Vol. 03, No. 2 (2018): hlm.138

Menurut peneliti tindakan yang diambil oleh bapak Mohd. Anton Dwi Putra, peneliti kurang setuju bahwa tidak adanya kemaslahatan dalam perkara permohonan isbat nikah yang beliau tangani. Dalam pernikahan tersebut telah menghasilkan satu orang anak, menurut peneliti itu adalah sebuah kemaslahatan.

Penetapan pada kasus isbat nikah ini, peneliti berpendapat kasus ini lebih cenderung pada kemasalahatan Memlihara Keturunan (Hifzh al-Nasl) dan Memelihara Harta (Hifzh al-Mal) dalam peringkat daruriyat. Maka menurut peneliti isbat nikah pada kasus ini memberikan kemasalahatan, karena bila secara hukum negara belum tercatat legalitas status perkawinan penyelesaian secara hukum negara akan mengalami kesulitan pada kasus dan sengketa seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan permasalahan perkawinan lainnya.

Tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadits. Oleh sebab itu, berkaitan dengan penetapan perkara isbat nikah yakni hukum yang menyangkut bidang muamalah dapat memberikan kemaslahatn bagi umat muslim. Memberikan kepastian hukum secara hukum Negara bagi status sosial seorang muslim baik sebagai suami ataupun istri, serta memberikan kejelasan status anak dalam keluarga yang sah dan tercatat secara administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia.

## 2. Analisis Terhadap Dasar Hukum dari Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau tentang di tolak dan di terimanya Isbat Nikah

### a. Dasar Hukum di Tolaknya Isbat Nikah

Seperti yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan”. Sehingga selain yang sudah di cantumkan dalam pasal tersebut akan terjadi penolakan isbat nikah di pengadilan agama pulang pisau.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Seperti yang terdapat dalam kitab sunan abu daud bahwa :

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)<sup>8</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asy’ari, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”. (HR Abu Daud).<sup>9</sup>

Hadits ini atau hadits lain yang senada menjelaskan bahwa Rasulullah saw. menolak keabsahan nikah tanpa perizinan wali. Oleh karena itu perizinan wali menjadi syarat sahnya nikah. Sahnya perkawinan seorang perempuan bergantung kepada perizinan wali. Tanpa izin wali berarti nikahnya batal sebagaimana disebutkan hadits terdahulu. Dengan demikian jelas perizinan wali itu menjadi syarat dalam perjanjian perkawinan.

<sup>8</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud* (t.t:Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 479.

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Juz 1* (PUSTAKAAZZAM: 2006), hlm. 811.

Sebagaimana juga yang diterangkan dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 9 bagian 6 : ahwal syakhsiiyyah, yaitu:

فَا لِإِيجَابِ وَالْقَبُولِ رُكْنٌ بَا لِإِ تَّفَاقِ ، لِأَنَّ هِمَا يَتَرَ تَبْطَأَ أَحَدُ الْعَا قِدَيْنِ بَا لِأَ  
خِرِ ، وَالرَّ ضَا شَرَطٌ .

وَ رُكْنُ الرَّ وَا حِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ : الْإِ إِي جَابُ وَالْقَبُولُ فَ قَطُ ، وَأَزْ كَانُ الرَّ وَا حِ عِنْدَ  
الْجُمْهُورِ أَرْبَعَةٌ : صِيغَةٌ (وَ هِيَ الْإِ إِي جَابُ وَالْقَبُولُ) وَرَوْ جَةٌ ، وَرَوْ جٌ ، وَوَالِيٌ وَهُمَا الْعَا  
قِدَانٌ.<sup>10</sup>

“Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain sedangkan keridhaan adalah syarat.

Rukun pernikahan menurut para ulama hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad”.<sup>11</sup>

Tertera jelas dalam kitab tersebut bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah, apabila rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 9 menyatakan bahwa “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia ini”.

Sebagaimana juga di katakan dalam pasal 7 ayat 3 Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan yang tertera pasal 7 ayat 3 huruf e menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 tahun 1974;

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

b. Dasar hukum diterimanya isbat nikah

Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya adalah sah dan perkawinan yang dilakukan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang telah ada di Indonesia.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan;
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan menyelesaikan perkara isbat nikah dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Undang-

undang ini menjelaskan batas usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun, bagi para pemohon isbat nikah yang berumur 19 tahun atau lebih maka permohonan isbat nikah kemungkinan besar akan diterima.

c. Analisis

Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam menangani kasus Permohonan isbat nikah yang ditolak atau diterima menurut peneliti sudah cukup jelas. Karena, beberapa hakim di pengadilan agama pulang pisau menerapkan undang undang tersebut sehingga tidak ada penyimpangan yang di lakukan hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau. Hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah tersebut juga harus mempertimbangkan usia dari para pemohon isbat nikah apakah usia para pemohon sudah mencukupi atau belum mencukupi, agar dalam usia perkawinan sesuai dengan aturan yang di berlakukan Negara Indonesia. Seperti yang di sebutkan dalam Undang-undang pasal 49 huruf (a) No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Jadi undang-undang tersebut mengatur pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara dengan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.